

#### **BUPATI BONE BOLANGO**

#### PENGUMUMAN

Nomor: 090/BUP-BB/12/274/IX/2023

TENTANG

# PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

#### B. KETEGORI PELAMAR

- 1. Jenis Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis tahun anggaran 2023 meliputi :
  - a) Kebutuhan Khusus; dan
  - b) Kebutuhan Umum.
- 2. Penentuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Kebutuhan Khusus paling banyak sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
  - b) Kebutuhan Umum paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen).
- 3. Kriteria Pelamar pada kebutuhan Khusus meliputi:
  - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
  - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN).
- 4. Pelamar Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- 5. Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

#### C. PERSYARATAN UMUM

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, CPPPK/PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
- 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

#### D. PERSYARATAN KHUSUS

Pelamar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- 1. Pelamar PPPK JF Tenaga Teknis harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, dan ahli pertama;
- 2. Masa Kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah;
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

### E. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Selain persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D, terdapat pelamar jabatan fungsional tenaga teknis yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Adapun persyaratan dimaksud terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

#### F. LOWONGAN KEBUTUHAN

Rincian Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

#### G. PELAMARAN

Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Teknis melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan tata cara sebagai berikut:

- 1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Teknis.
- 2. Pelamar membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- 3. Pelamar menggunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- 4. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Tenaga Teknis tahun 2023 yang dibuka lowongannya pada portal nasional.
- 5. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik.
- 6. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- 7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
  - a. Pasfoto format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
  - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
  - c. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
  - d. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;

- e. Ijazah Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, dan Ijazah Asli bagi pelamar dari SMA/Sederajat;
- f. Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, dan daftar Nilai Asli (bagi pelamar yang berijazah dari SMA/Sederajat;
- g. File Scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 tahun;
- h. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS bagi pelamar pada jabatan **Pemula Pemadam Kebakaran**;
- i. Sertifikat kompetensi/ profesi/ kehlian *(bagi yang memiliki)* sebagai penambahan nilai kompetensi teknis khusus pelamar pada jabatan :
  - Pemula Pemadam Kebakaran
  - Ahli Pertama Penyuluh Pertanian
  - Ahli Pertama Analis Kebijakan

#### H. KETENTUAN DAN TAHAPAN SELEKSI

- 1. Seleksi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu;
  - a. Seleksi Administrasi; dan
  - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
- 2. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

#### I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 06 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d 09 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s.d 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalam Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 03 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	05 s.d 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d 01 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 04 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	01 s.d 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 09 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 08 Februari 2024

#### J. KETENTUAN SANGGAH

Ketentuan Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui SSCASN;
- c. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- d. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal bukan kesalahan dari pelamar;
- e. Dalam hal alasan Sanggahan Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### K. LAYANAN BANTUAN INFORMASI

Pelamar dapat mengajukan pertanyaan atau melaporkan permasalahan yang ditemui selama proses pendaftaran melalui system *Helpdesk* <a href="https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id">https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id</a> atau melalui email <a href="mailto:cpnsbonebol@gmail.com">cpnsbonebol@gmail.com</a>.

#### L. KETENTUAN LAIN

- 1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon PPPK Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK Tahun 2023;
- 2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dandapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- 4. Pelamar yang dengan sengaja memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPPPK/PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- 5. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPPPK Tahun 2023, seluruh peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
- 6. Keputusan Panitia Seleksi CPPPK Tahun 2023 tidak dapat diganggu dan bersifat mutlak;
- 7. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan jadwal seleksi serta hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs *online* <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>, dan website <a href="http://i-simpeg.bonebolangokab.go.id/web/download">http://i-simpeg.bonebolangokab.go.id/web/download</a>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Suwawa, 15 September 2023
BUPATI BONE BOLANGO,

Dr. H. HAMIM POU, S.Kom.,MH

Lampiran Pengumuman

Nomor : 090/BUP-BB/12/274/IX/2023

Tanggal: 15 September 2023

# PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		
NO			Umum	Khusus	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	2	1	BUPATI BONE BOLANGO, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 HUKUM; S-1 ILMU HUKUM	-	1	BUPATI BONE BOLANGO, SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	-	1	BUPATI BONE BOLANGO, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG KETAHANAN PANGAN
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S- 1 ADMINISRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN	-	1	BUPATI BONE BOLANGO, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG KEPEGAWAIAN

5	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S- 1 ADMINISRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN	-	1	BUPATI BONE BOLANGO, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR
6	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	-	1	BUPATI BONE BOLANGO, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN	4	6	BUPATI BONE BOLANGO, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG PENYULUHAN
8	PEMULA - PEMADAM SMA/SEDERAJAT KEBAKARAN		-	9	BUPATI BONE BOLANGO, DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN, SEKSI PEMADAM DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
TOTAL		6	21		

Suwawa, 15 September 2023
BUPATI BONE BOLANGO,

Dr. H. HAMIM POU, S.Kom., MH

## LAMPIRAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

No	Jabatan	Persyaratan Wajib	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai			
110	Justin	Tambahan	Nama/ Jenis Sertifikat	Bobot		
1	2	3	4	5		
1	Pemula - Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25%		
			Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	12,5%		
			Jenis Sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan	5%		
2	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%		
3	Ahli Pertama – Analis Kebijakan		Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertfikasi Profesi	25%		

#### **CONTOH SURAT LAMARAN**

SUWAWA. SEPTEMBER 2023 POKOK: PERMOHONAN

KEPADA YTH.

BUPATI BONE BOLANGO

DI-

SUWAWA

DENGAN HORMAT,

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

**NAMA** TEMPAT/TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN **PEKERJAAN AGAMA** PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK KIRANYA SAYA DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM JABATAN ...... UNIT KERJA PENEMPATAN .....

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI DILAMPIRKAN:

- KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:
- 2. PAS FOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH UKURAN 4 X 6
- 3. IJAZAH ASLI SMA-SEDERAJAT/PERGURUAN TINGGI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR;
- 4. TRANSKRIP NILAI ASLI PERGURUAN TINGGI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR ATAU DAFTAR NILAI ASLI BAGI PELAMAR YANG BERIJAZAH SMA/SEDERAJAT;
- 5. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
- 6. SURAT PENGALAMAN KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA DITANDATANGANI OLEH PEJABAT DI TEMPAT CALON PPPK BEKERJA MINIMAL 2 TAHUN;
- 7. SURAT KETERANGAN SEHAT YANG DIKELUARKAN OLEH RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER YANG BERSTATUS PNS BAGI PELAMAR PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN;
- 8. SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS YANG DIKELUARKAN OLEH RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER YANG BERSTATUS PNS BAGI PELAMAR PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN.

APABILA DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN TIDAK SESUAI DENGAN ASLINYA, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI, ATAS PERTIMBANGAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMOHON

Elektronik -Meterai

(ttd)

Rp. 10.000

(NAMA PELAMAR)

#### Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat lamaran):

- 1. Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.
- 2. Ditandatangani dengan pena tinta hitam.
- 3. Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.

#### **CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POINT**

#### **SURAT PERNYATAAN**

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA :

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :

AGAMA :

ALAMAT :

#### DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA. BAHWA SAYA:

- 1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
- 2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
- 3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- 4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS:
- 5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

SUWAWA, SEPTEMBER 2023

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Elektronik – Meterai

(ttd)

Rp. 10.000

(NAMA PELAMAR)

#### Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat pernyataan):

- 1. Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.
- 2. Ditandatangani dengan pena tinta hitam.
- 3. Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.

#### >>KOP SURAT<<

#### SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA 1)

Nomor:

Saya yang bertanda tar	ngan dibawah ini :	
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Dengan ini menerangka	an bahwa :	
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pendidikan	:	
Unit Kerja/Instansi	:	
	ngas sebagai selama tahun bulan, terhitung mulai mpai dengan tanggal dan berkinerja baik.	
Demikian surat ketera digunakan sebagaiman	ngan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat a mestinya.	
	2023	
	Jabatan	
	Stempel Unit Kerja (ttd)	
	Nama	